

## Dana Hibah Pilkada Tersalur 100 Persen



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 29/05/2024*

**TENGGARONG** – Dana hibah perhelatan Pilkada Kukar 2024 dari Pemkab telah disalurkan ke pihak penyelenggara. Pembayaran yang dilakukan dalam dua tahapan ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti.

Rinda menyebut, pada tahap pertama disalurkan tahun 2023 lalu. Pemkab Kukar menyalurkan 40 persen anggaran Pilkada. Sisanya 60 persen telah disalurkan beberapa waktu lalu.

Karena itu, dia memastikan bahwa pemerintah tidak ada utang anggaran hibah lagi. Tinggal menunggu tahapan Pilkada oleh pihak penyelenggara. “Semua sudah kami bayarkan. Tinggal mereka melaksanakan sesuai tahapan pilkada,” ujar Rinda.

Untuk diketahui, dana hibah untuk Pilkada sebesar Rp103 miliar. Dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Serta dana pengamanan untuk Polres Kukar, Polresta Bontang, Kodim 0906/Kukar, dan Kodim 0908/Bontang.

Perinciannya, Rp76 miliar untuk KPU Kukar dan Rp15 miliar untuk Bawaslu Kukar. Kemudian untuk pengamanan dialokasi dana sebesar Rp8 miliar untuk Polres Kukar, Rp2 miliar untuk 0906/Kukar, Rp1,2 miliar untuk Polresta Bontang, dan Rp624 juta untuk Kodim 0908/Bontang.

“Sebetulnya pencairan dana hibah ini sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak Januari. Namun ditunda karena pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi pada saat itu KPU juga akan melaksanakan pergantian anggota, jadi dimulai Maret baru kami bayarkan,” tutupnya.

**(moe/qi/kri/k8)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Dana Hibah Pilkada Tersalur 100 Persen, 29/05/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PMDN 32/2011) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
  - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
    - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
    - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Dalam Pasal 5 PMDN 32/2011 diatur bahwa hibah dapat diberikan kepada:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
3. Dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.